



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jln. Propinsi Km 0,5 RT 09 Kel. Penajam Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Telp./Fax (0542) 7211 567 Kode Pos 76141

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Nomor: 421.8 / 070 / Disdikpora/ II / 2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"PREOGRAM KELOMPOK BERMAIN NUSA SUBUR"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

- MENIMBANG** :
- Bahwa dalam rangka pembinaan lembaga PAUD dipandang perlu untuk memberikan perpanjangan ijin operasional terhadap lembaga PAUD di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara
 - Bahwa lembaga PAUD sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, telah memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
 - Bahwa nama lembaga penyelenggara tersebut diatas perlu ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara.

- MENGINGAT** :
- Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2002, Tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 Nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan Nonformal.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
PERTAMA

: MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA kepada:

Nama Lembaga : NUSA SUBUR
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Alamat : Jln. Perkebunan PT STN
Kelurahan/Desa : Labangka
Kecamatan : Babulu
Kabupaten : Penajam Paser Utara
Penanggung Jawab : Dwi Yahya
Pengelola/Kepala : Dwi Yahya

KEDUA : Izin Penyelenggaraan sebagaimana diktum PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 02 Pebruari 2015 s.d 31 Desember 2017

KETIGA : Pemegang izin ini :

- Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat,
- Wajib mentaati peraturan per Undang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan,
- Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang di tentukan,
- Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh Hari) sebelum izin ini berakhir,
- Wajib menerima kunjungan dari petugas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di : Penajam
Pada Tanggal : 02 Pebruari 2015

KEPALA,



Drs. Khaeruddin, M.AP
NIP. 196510261994031008

Tembusan ini disampaikan kepada:

- Bupati Penajam Paser Utara (sebagai laporan)
- Ketua DPRD Kab. Penajam Paser Utara
- Camat Se Kabupaten Penajam Paser Utara
- Arsip

MEMPERHATIKAN : 1. Surat permohonan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain dari : Dwi Yahya selaku Kepala Sekolah Kelompok Bermain,